

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN
BARANG TITIPAN**

(Studi Kasus Di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya)

SKRIPSI

Oleh

Azizah Nur Inayah

NIM. C72213103



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Surabaya

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azizah Nur Inayah

NIM : C72213103

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah/

Perdata Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan
Barang Titipan (Studi Kasus di Kelurahan Kapasari
Kecamatan Genteng Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 April 2017
Saya yang menyatakan,




Azizah Nur Inayah
NIM. C72213103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Titipan (Studi Kasus di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya)" , yang ditulis oleh Azizah Nur Inayah NIM. C72213103 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 April 2017
Pembimbing,




Dr. Mugiyati, MEL.
NIP. 197102261997032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Azizah Nur Inayah NIM C72213103 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari ini Selasa 25 Juli 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,




Dr. Mugiyati, MEL.
NIP.197102261997032001

Penguji II,




Muwahid, SH, M.Hum
NIP. 19780310200501100

Penguji III,



Dr. H. Darmawan, MHI
NIP. 19800410200501100

Penguji IV,



Saoki, MHI
NIP.197404042007101004

Surabaya, 25 Juli 2017

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sahid FM., M.Ag
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Azizah Nur Inayah
NIM : C72213103
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : azizahnurinayah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Titipan (Studi Kasus di Kelurahan

Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Agustus 2017
Penulis

(Azizah Nur Inayah)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Titipan (Studi Kasus di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya)”. Rumusan masalahnya: *Pertama*, Bagaimana praktik pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya. *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya.

Data penelitian ini dihimpun melalui observasi dan wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan pola pikir induktif, metode penalaran yang berpangkal dari pengumpulan data empiris yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih umum dan kongkrit dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini data empiris tersebut diperoleh dari hasil penelitian tentang praktik pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng, untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian bahwa praktik penitipan barang titipan dilakukan penyerahan sepeda motor oleh penitip (*mudi*) yang memberikan amanah kepada (*wadi*) untuk menjaga sepeda motor dengan baik sampai pihak penitip mengambil kembali sepeda motornya. (*Mudi*) memberi upah sebesar Rp.300.000,00 selama satu bulan kepada (*wadi*) karena sudah menjaga sepeda motornya. Di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya praktik penitipan barang dimanfaatkan oleh si penerima titipan (*wadi*). Sepeda motor tidak dijaga dengan baik melainkan disewakan kepada orang lain. Sepeda motor titipan diberi harga sewa sebesar Rp.15.000,00/hari. Hasil sewa motornya masuk ke kantong pribadi si (*wadi*) tanpa memberi ke penitip. Sepeda motor disewakan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan si penitip.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dianalisa dalam hukum Islam bahwa secara teori *wadi'ah yad al-amanah* praktik penitipan barang titipan yang berada di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya dimanfaatkan oleh (*wadi*) dengan cara sepeda motor titipan tersebut disewakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin si penitip. Hal tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan. Dikarenakan (akad *wadi'ah yad al-amanah*) barang yang ditiptkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada penitip barang agar tidak mudah menitipkan barangnya kepada siapapun yang tidak banyak paham tentang ilmu agama. Kepada penerima titipan disarankan jangan terlalu gampang untuk memanfaatkan barang titipan, karena kalau sudah dikasih amanah harus dijaga dengan baik barang titipan tersebut. Jika penerima titipan sudah mempunyai rencana akan menyewakan brang titipan tersebut seharusnya mengadakan perizinan dari awal akad agar tidak menyalahi ketentuan hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan-aturan dalam muamalah diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Manusia dalam menjalankan hidupnya memerlukan keberadaan orang lain, sebab manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.

Dengan adanya hubungan sesama manusia maka timbulah hak dan kewajiban yang merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan manusia. Sehingga Islam memberikan aturan muamalah yang bersifat muda guna memberikan kesempatan perkembangan kehidupan manusia dikemudian hari.

Namun dari tujuan muamalat tidak sepenuhnya terlaksana. Masih banyak masalah-masalah yang terjadi karena proses muamalat tersebut. Diantaranya masih banyak orang yang dirugikan dalam suatu proses muamalat tersebut.

Peranan hukum Islam dalam era modern ini sangat diperlukan dalam menjawab permasalahan yang timbul. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam harus memperlihatkan

sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Wadi'ah merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) yang dianjurkan (disunnahkan), dan dalam menjaga harta yang dititipkan diberikan pahala. Titipan tersebut semata-mata merupakan *amānah* (kepercayaan) bukan bersifat *madmunah* (ganti rugi), sehingga orang yang dititipi tidak dibebani ganti kerugian kecuali karena melampaui batas atau teledor. Penitipan barang merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan, dan ia berkewajiban untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemilik.¹

Disunnahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Alquran, tolong-menolong secara umum hukumnya sunnah. Hal ini dianggap sunnah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.²

Menitipkan dan menerima titipan (*wadi'ah*) adalah bagian aktifitas muamalat yang sering terjadi dalam hidup bermasyarakat. Pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar

¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,1994), 69.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA,2010), 184.

menjaganya.³ Menerima titipan adalah sebuah tindakan yang mulia dan dianjurkan oleh agama Islam, jika penerima mampu untuk menjaganya dan bertanggung jawab.

Di masyarakat sangatlah tidak asing lagi dalam hal penitipan barang atau menitipkan barang kepada orang lain. Seorang berani menitipkan barang kepada orang lain hanya yang bisa di kenal saja, sungguh belum tentu seorang yang kita kenal tersebut bisa menjaga barang kita dengan baik, bisa saja terjadi kelalaian atau kerusakan ketika barang yang dititipkan tersebut dipakai oleh seorang yang diberikan amanah, kemudian seorang yang diberi amanah tersebut menipu, ketika terjadi kerusakan pada barang yang dititipkan kepadanya. Dengan alasan apapun bisa di terima si penitip karena si penitip yakin bahwa orang yang dikenal dan dekat dengannya tidak mungkin melakukan penipuan terhadap dirinya.

Hal ini yang sering dilalaikan oleh seorang yang diberikan amanah, menganggap barang yang dititipkan tersebut adalah barang yang bisa dipakainya juga. Ternyata tidak seperti itu, seorang yang diberikan amanah hanya berhak menjaga barang yang di titipkan kepadanya, dan ketika si penitip memperbolehkannya atau memberikan izin memakai barang yang dititipkan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 87.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴

Di samping dalam Alquran, dasar hukum *wadi’ah* juga terdapat dalam hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ
مَنْ خَانَكَ

“Dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (HR. At-Tirmidzi dan Abu Ddawud dan ia menghasankannya, dan hadis ini juga dishahihkan oleh Hakim)⁵

Hadis tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau *wadi’ah* yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.⁶

Di Kelurahan Kapasari ada terjadi kasus pemanfaatan barang titipan. Orang yang dititipi (*wadi’*) diberikan amanah untuk menjaga

⁴ Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 60.

⁵ Imam Al-hafidz Ahmad bin Ali As-syafi’i Al-ma’ruuf bi Ibn Hajar Al-‘asqolaanii, *Buluughu al-maraam* (Jakarta: Daar al-kutub al-islamiyah, 2002), 225.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2013), 458.

sepeda motor orang yang menitipkan (*mudī*). Penitip (*mudī*) bermaksud pulang kampung merayakan hari raya idul fitri selama satu bulan. Melihat kondisi rumah merasa tidak aman, penitip (*mudī*) menitipkan sepeda motor ke tetangganya yang dipercayainya bisa menjaga sepeda motor itu dengan baik.

Sepeda motor yang dititipkan dimanfaatkan oleh orang yang dititipi (*wādi*) tanpa sepengetahuan orang yang menitipkan (*mudī*). Sepeda motor itu disewakan harian ke orang lain. Orang yang dititipi (*wādi*) menyewakan sepeda motor harian dengan harga Rp.15.000,00/hari. Dan uang hasil pemanfaatan sepeda motor tersebut masuk ke kantong orang yang dititipi (*wādi*).

Berdasarkan kasus yang terjadi (*wādi*) memanfaatkan sepeda motor tanpa sepengetahuan (*mudī*), bahkan (*wādi*) tidak hanya menggunakan untuk kepentingan dirinya melainkan menyewakan sepeda motor kepada orang lain. Padahal sepeda motor tersebut bukan miliknya sendiri melainkan sepeda motor titipan yang harus dijaga sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, melihat kasus fenomena yang terjadi pada masyarakat, nampak dugaan uraian diatas diidentifikasi bertentangan dengan ketentuan hukum Islam tentang wadi'ah yad al-amanah dengan pemanfaatan barang titipan yang terjadi di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya, maka peneliti tertarik untuk

lebih jauh memahami, mengkaji, dan menganalisis praktik pemanfaatan barang titipan yang ada di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Titipan Di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Memanfaatkan barang titipan.
2. Memanfaatkan barang titipan tanpa sepengetahuan pemilik barang.
3. Menghasilkan uang dari barang titipan.
4. Tidak melaksanakan amanah yang benar.
5. Tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang titipan.
6. Praktik pemanfaatan barang titipan.

Agar kajian ini lebih fokus dan tuntas, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti pada permasalahan tersebut:

1. Praktik pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya.

C. Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang di atas yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian tentang titipan yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Skripsi dengan judul: "Pemanfaatan Uang Titipan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Latee." Oleh Homaidi pada tahun 2013. Dalam penelitian tersebut di simpulkan bahwa penerima uang titipan tersebut manakala ia membutuhkannya uang titipan tersebut manakala ia membutuhkannya, dan di dalam pemanfaatannya, penitip tidak

melakukan suatu akad apapun melainkan ia memanfaatkannya tanpa sepengetahuan penitip, dan disamping dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya ia juga meminjamkan kepada temannya yang sangat membutuhkan uang dengan alasan ia ingin membantu atau menolong temannya yang sedang membutuhkan.⁷

2. Skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hasil Barang Jaminan Pada Transaksi Utang Piutang Di Desa Pemana Kecamatan Maumere Kabupaten Sikka Flores NTT Tahun 2006.” Oleh Muhamad Ali pada tahun 2007. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa dalam transaksi piutang mensyaratkan adanya jaminan dan orang yang berhutang akan memberikan jaminan kepada piutang berupa pohon kelapa, pohon kelapa di desa Pemana tidak memerlukan biaya. Hasil atau buah dari pohon kelapa diambil oleh piutang. Dalam akad transaksi hanya menyebutkan bahwa yang dijamin adalah pohon kelapa tanpa menyebutkan buahnya.⁸

3. Skripsi dengan judul: “Studi Analisis Terhadap Latar Belakang Pemikiran Dan Metode Istimbat Hukum Ulama hanafiyah tentang Pemanfaatan Barang Gadai (Perspektif Hukum Islam).” Oleh

⁷ Homaidi, “Pemanfaatan Uang Titipan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Latte” (Skripsi—Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Guluk-Guluk, Sumenep, 2013), 38

⁸ Muhamad Ali, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hasil Barang Jaminan Pada Transaksi Utang Piutang Di Desa Pemana Kecamatan Maumere Kabupaten Sikka Flores NTT Tahun 2006.” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007), 51

Mahmudi pada tahun 2009. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa menurut ulama hanafiyah penerima gadai tidak halal mengambil manfaat apapun dari barang gadai dengan jalan apapun, walaupun ada izin dari pemiliknya, karena yang demikian berarti izin dari pemiliknya, karena yang demikian berarti izin mengenai riba, karena utang yang diberikan akan dibayar lengkap, maka manfaat itu berarti kelebihan. Maka karena kelebihan tersebut hukum yang ada adalah riba.⁹

E. Tujuan Penelitian

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya.

F. Kegunaan Penelitian

⁹ Mahmudi, "Studi Analisis Terhadap Latar Belakang Pemikiran Dan Metode Istimbat Hukum Ulama hanafiyah tentang Pemanfaatan Barang Gadai (Perspektif Hukum Islam)." (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 51

Dari permasalahan diatas, peneliti berharap dari penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat baik untuk peneliti sendiri maupun pembaca, paling tidak untuk dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis

Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan yang berkaitan dengan praktik pemanfaatan barang titipan, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca.

2. Secara praktis

Bisa memberi kontribusi positif bagi para pembaca, dan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemanfaatan barang titipan yang terjadi di masyarakat yang berada di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan arah judul penelitian ini serta untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap istilah yang dimaksud dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Titipan Di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya, maka perlu kiranya peneliti menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

Hukum Islam : Yaitu aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan manusia yang bersumber dari al-Qur'an da Hadis.¹⁰

Dalam penelitian ini, hukum Islam yang dimaksud adalah pendapat ulama dalam *wadi'ah* yang berlandaskan *syara* yang digunakan sebagai acuan hukum tentang *wadi'ah yad amanah* dijadikan acuan dalam hukum pemanfaatan barang titipan.

Pemanfaatan barang titipan : Adalah penitipan barang titipan yang dimanfaatkan oleh penerima titipan tanpa sepengetahuan penitip. Barang titipan tersebut disewakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan penitip.

Kelurahan Kapasari : Kelurahan yang terletak di Kecamatan Genteng Surabaya. Penelitian ini dibatasi pada penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya. Dengan demikian, maka judul skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barang Titipan Surabaya".

¹⁰ Hasby Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 12.

Menganalisa terhadap keabsahan dalam pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya dengan pandangan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya terhadap pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya. Jenis penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis, langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah data yang diperlukan dan yang berkaitan dengan praktik pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya. Maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data primer

- 1) Data mengenai cara praktik pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya.
- 2) Data mengenai hasil pemanfaatan barang titipan yang diterapkan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya.

b. Data sekunder

- 1) Data tentang ketentuan hukum Islam terkait dengan pemanfaatan barang titipan yang terjadi di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya.
- 2) Data tentang profil Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya.

2. Sumber data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder. Sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan atau lainnya.¹¹ Adapun yang menjadi sumber data bagi penulis disini adalah sumber primer dan sekunder, diantaranya:

a. Sumber primer

¹¹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi...*, 9.

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.¹² Yaitu, tentang praktik pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya, berupa:

- 1) Orang yang dititipi (*wādi'*)
- 2) Orang yang menitipkan (*mudī'*)
- 3) Masyarakat yang melihat praktik pemanfaatan barang tiipan.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer.¹³ Data tersebut sebagian besar merupakan literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam dan data ini bersumber dari buku-buku dan catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.
- 2) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*.

¹² Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

¹³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 88.

- 3) Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*.
- 4) Chairuma Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*.
- 5) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*
- 6) Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁴ Pengumpulan data dilakukan secara langsung dilapangan yang berkaitan dengan masalah penelitian diatas, dalam pengumpulan data tersebut peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, mendengar dan merasakan secara langsung). Teknik ini digunakan guna untuk mengetahui secara langsung praktik pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya.

¹⁴ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya jawab dengan tatap muka langsung pewawancara dengan orang yang diwawancarai dengan tujuan untuk memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁵

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.¹⁶ Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang dikumpulkan.¹⁷ Peneliti menggunakan teknik ini untuk memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul dan akan digunakan sebagai sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.¹⁸ Dengan teknik ini peneliti akan lebih mudah mencari data yang sudah

¹⁵ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 237.

¹⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

¹⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.

¹⁸ Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.

dikelompokkan dan diharapkan memperoleh gambaran tentang pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya.

c. *Analyzing*, yaitu tahapan terakhir dengan menganalisis lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan atas rumusan masalah yang ada. Peneliti mengambil kesimpulan tentang pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya dari sumber-sumber data yang dikumpulkan melalui tahapan-tahapan diatas.

5. Teknik analisis data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan. Penulis melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dan dalam periode tertentu analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori.¹⁹ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya.

¹⁹ Koenjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cet ke-9 (Jakarta: Gramedia, 1989), 254.

Dalam hal ini setelah penulis mengumpulkan data secara sistematis dan faktual, kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang diawali dengan menggambarkan kenyataan yang ada dilapangan mengenai praktik pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya, kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai praktek pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya.

Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode dekriptif dengan pola pikir induktif. Pola pikir induktif yaitu metode penalaran yang berpangkal dari pengumpulan data-data empiris yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih umum dan kongkrit dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini data-data empiris tersebut diperoleh dari hasil penelitian tentang praktik pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibutuhkan agar penelitian dalam penelitian ini lebih mudah dipahami dan lebih sistematis dalam penyusunannya, serta tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh peneliti, maka peneliti membagi lima bab dalam penelitian pada penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, membahas tentang landasan teori tentang wadi'ah yang memuat: pengertian wadi'ah dan dasar hukum wadi'ah, syarat dan rukun wadi'ah.

Bab ketiga, laporan hasil penelitian mengenai mekanisme pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya, meliputi deskripsi umum tentang Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya yang berisi letak geografis, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial keagamaan dan mekanisme pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap hasil penelitian yang menerangkan tentang hukum praktik pemanfaatan barang titipan dan

tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang isinya lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan saran yang berupa rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian lanjutan yang terkait dengan hasil penelitian.



BAB II

AKAD WADI'AH

A. Konsep Umum Wadi'ah

1. Pengertian Wadi'ah

Wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga.¹ Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²

Pengertian lain wadi'ah dikemukakan ulama fiqh sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah definisi *wadi'ah* adalah:

وَشْرَعًا : تَسْلِيْطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَا لَهُ صَرِيْحًا أَوْ دِلَالَةً

Artinya: “*wadi'ah* menurut syara' adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan ucapan yang jelas atau tindakan yang jelas.”³

b. Menurut ulama Malikiyah menyatakan bahwa *wadi'ah* memiliki dua arti:

¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH,2013), 455.

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 85.

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH,2013), 455.

Definisi pertama adalah sebagai berikut:

أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ تَوْكِيلٍ عَلَى مُجَرَّدِ حِفْظِ الْمَالِ

Artinya: “*Sesungguhnya wadi’ah adalah suatu ungkapan tentang pemberian kuasa khusus untuk menjaga harta.*”

Definisi kedua adalah sebagai berikut:

أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ مُجَرَّدِ حِفْظِ الشَّيْءِ الْمَمْلُوكِيِّ الَّذِي يَصِحُّ نَقْلُهُ إِلَى الْمُؤَدَّعِ

Artinya: “*Sesungguhnya wadi’ah adalah suatu ungkapan tentang pemindahan semata-mata menjaga sesuatu yang dimiliki yang bisa dipindahkan kepada orang yang dititipi.*”⁴

Dalam definisi yang pertama, Malikiyah memasukkan akad *wadi’ah* sebagai salah satu jenis akad *wakalah* (pemberian kuasa), hanya saja *wakalah* yang khusus untuk menjaga harta benda saja, tidak untuk *tasarruf* yang lain. Oleh karena itu, *wakalah* dalam jual beli tidak termasuk *wadi’ah*. Demikian pula titipan yang bukan harta benda, seperti menitipkan bayi, tidak termasuk *wadi’ah*. Sedangkan dalam definisi yang kedua *wadi’ah* dimasukkan ke dalam akad pemindahan tugas menjaga harta benda dari si pemilik kepada orang lain, tanpa melalui *tasarruf*. Dengan demikian, pemindahan hak milik kepada orang

⁴ *Ibid*, 456.

lain, dengan melalui transaksi, seperti jual beli, gadai, *ijarah*, dan lain-lain tidak termasuk *wadi'ah*.

c. Syafi'iyah memberikan definisi *wadi'ah* sebagai berikut:

الْوَدِيعَةُ بِمَعْنَى الْإِيْدَاعِ هِيَ الْعَقْدُ الْمُقْتَضِي لِحِفْظِ الشَّيْءِ الْمُوْدَعِ

Artinya: “*Wadi'ah* dengan arti (penitipan) adalah suatu akad yang menghendaki (bertujuan) untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.”

Dalam definisi ini akad *wadi'ah* sebagai perwakilan untuk menjaga sesuatu yang dimiliki penitip atau benda terhormat yang dimiliki khusus oleh penitip, dengan cara tertentu.

d. Hanabilah memberikan definisi *wadi'ah* sebagai berikut:

الْوَدِيعَةُ بِمَعْنَى الْإِيْدَاعِ تَوْكِيْلٌ فِي الْحِفْظِ تَبَرُّعًا

Artinya: “*Wadi'ah* dalam arti (penitipan) adalah pemberian kuasa untuk menjaga (barang) dengan sukarela (*tabarru'*).”

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa *wadi'ah* adalah suatu akad antara dua orang (pihak) di mana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain. Barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik.⁵

⁵Ibid, 457.

2. Dasar hukum wadi'ah

Sebagai salah satu akad yang bertujuan untuk saling membantu antara sesama manusia, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa al-wadi'ah disyariatkan dan hukum menerimanya adalah sunah. Alasannya adalah firman Allah:

a. Al-Qur'an surat an-Nisa': 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Al-Qur'an surat al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶

⁶Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 60.

b. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “*Dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.*” (HR. At-Tirmidzi dan Abu Ddawud dan ia menghasankannya, dan hadis ini juga dishahihkan oleh Hakim)⁷

c. Ijma

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dari kitab *al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni qudhamah* dan *Mubsuth li Imam Sarakhsy*.⁸

3. Rukun dan Syarat wadi'ah

a. Rukun Wadi'ah

Menurut Hanafiah, rukun *wadi'ah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *wadi'ah* ada empat:

- 1) Orang yang menitipkan (*al-mudi'*)
- 2) Orang yang dititipi (*al-wadi'*)

⁷Ibni Hajar Al-'asqolaanii, *Buluughu al-maraam* (Jakarta: Daar al-kutub al-islamiyah, 2002), 225.

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 86

3) Shighat

4) Benda yang dititipkan (*al-‘ain al-muda’ah*)⁹

b. Syarat-syarat *Wadi‘ah*

Syarat-syarat *wadi‘ah* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat *shighat*, syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

1) Syarat orang yang menitipkan

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut:

- a) Berakal. Dengan demikian, tidak sah *wadi‘ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.
- b) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi‘iyah. Dengan demikian menurut Syafi‘iyah, *wadi‘ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiah baligh tidak menjadi syarat *wadi‘ah* sehingga *wadi‘ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy*-nya.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa Malikiyah memandang *wadi‘ah* sebagai salah satu jenis *wakalah*, hanya khusus dalam menjaga harta. Dalam kaitan

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH,2013), 459.

dengan syarat orang yang menitipkan sama dengan syarat orang yang mewakili, yaitu:

- a) Baligh,
- b) Berakal, dan
- c) Cerdas.

Sementara itu, apabila dikaitkan dengan definisi yang kedua, yang menganggap *wadi'ah* hanya semata-mata memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi, maka syarat orang yang menitipkan adalah ia harus membutuhkan jasa penitipan.

2) Syarat orang yang dititipi

Syarat orang yang dititipi adalah sebagai berikut:

- a) Berakal. Tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- b) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.

- c) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.¹⁰

3) Syarat-syarat Shighat

Shighat adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat *shighat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas dan adakalanya dengan sindiran. Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan sindiran harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang tegas: “*Saya titipkan barang ini kepada Anda.*” Sedangkan contoh lafal sindiran seseorang mengatakan: “*Saya berikan mobil ini kepada Anda.*” Kata “*berikan*” mengandung arti hibah dan *wadi'ah* (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “*titipan*”. Contoh *ijab* dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi'ah*). Demikian pula *qabul* kadang-kadang dengan lafal yang tegas, seperti: “*Saya terima*” dan adakalanya dengan *dilalah* (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.

4) Syarat-syarat benda yang dititipkan

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH,2013), 461.

Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan adalah sebagai berikut:

- a) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadi'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.
- b) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *maḥ*, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.

4. Macam-macam *wadi'ah*

Secara umum terdapat dua jenis jenis *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

a. *Wadi'ah yad al-amanah*

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.

- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebanan biaya kepada yang menitipkan.

b. *Wadi'ah yad adh-dhamanah*

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- 2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.
- 3) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini.¹¹

5. Cara menjaga titipan

Para ulama berbeda pendapat tentang cara penjagaan titipan. Para ulama Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa orang yang dititipi hendaknya menjaga titipan itu sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri, yaitu dia menjaganya di tempat yang kualitas penjagaannya sama dengan ketika dia menjaga barang-barangnya sendiri.

¹¹Mardani, *FIQH EKONOMI SYARIAH*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2013), 284.

Menurut para ulama Mazhab Hanafi, orang yang dititipi boleh juga menjaga titipan dengan bantuan orang lain yang bukan menjadi tanggungannya, tapi biasanya orang itu menjaga harta orang yang dititipi itu di tempatnya.

Para ulama Mazhab Maliki berkata bahwa orang yang dititipi boleh menjaga barang titipan di tempat orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri, anak dan orang yang dia sewa yang telah terbiasa menjaga hartanya di tempat mereka, yaitu mereka pernah tinggal lama di tempatnya dan dia percaya kepada mereka berdasarkan pengalamannya dengan mereka. Berbeda jika orang-orang tersebut tidak terbiasa untuk menjaga hartanya, seperti istri yang baru dia nikahi.

Para ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa orang dititipi harus menjaga sendiri titipan yang ada pada dirinya. Dia tidak boleh menjaganya di tempat istri atau anaknya tanpa seizin orang yang titip kepadanya, atau jika tanpa uzur. Hal ini karena orang yang titip menginginkan penjagaan terhadap barangnya dari orang yang dia titipi, bukan dari orang lain. Jika orang yang dititipi menyalahi cara penjagaan yang diinginkan pemilik barang, maka dia harus menjamin ganti titipan itu, kecuali jika ada uzur seperti

sakit atau dia melakukan perjalanan, maka dia tidak wajib menjamin gantinya.¹²

Hukum menerima atau menjaga barang titipan:

- a. *Wajib*, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- b. *Sunnah*, bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga titipan yang diserahkan kepadanya. Memang menerima titipan adalah sebagian dari tolong menolong yang dianjurkan oleh agama Islam.
- c. *Haram*, apabila dia tidak kuasa atau tidak sanggup menjaganya sebagaimana mestinya, karena seolah-olah ia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang dititipkan itu.¹³
- d. *Makruh*, yaitu bagi orang yang dapat menjaganya, tetapi ia tidak percaya kepada dirinya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 561.

¹³H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 330.

menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.¹⁴

6. Kondisi yang membuat titipan harus dijamin gantinya.

Kondisi titipan berubah dari sekadar amanah menjadi harus dijamin gantinya karena beberapa kondisi:

a. Orang yang dititipi tidak menjaga barang titipan.

Dengan adanya akad, orang yang dititipi harus menjaga barang titipan itu. Sehingga jika dia membiarkannya tanpa penjagaan sampai barang itu rusak, maka dia harus menggantinya dengan cara memberikan jaminan akan menggantinya.

b. Menggunakan barang titipan.

Jika orang yang dititipi mengambil manfaat dari barang yang dititipkan kepadanya, seperti menunggangi tunggangan atau memakai pakaian yang dititipkan kepadanya, maka dia pun harus menjamin gantinya. Namun jika dia tidak mengambil manfaat sama sekali dari benda yang dititipkan kepadanya.

Jumhur ulama berpendapat:

- 1) Jumhur ulama Mazhab Hanafi mengatakan “sebagaimana kita ketahui dari kaidah mereka bahwa dia tidak wajib menjamin gantinya. Karena, dia menjaga benda yang

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2011), 184.

dititipkan kepadanya atas izin pemiliknya, sehingga titipan itu seperti ketika belum dipakai.”

- 2) Para ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berkata, “Jika benda yang dititipkan rusak setelah dia pakai, maka dia harus menggantinya walaupun kerusakan itu disebabkan karena sebab lain. Karena dengan adanya pelanggaran darinya yaitu penggunaannya, maka status *wadi'ah* menjadi hilang dan sifatnya sebagai amanah pun batal. Sehingga kondisinya adalah seperti dia mengingkari adanya titipan itu kemudian mengakuinya. Dengan demikian, tanggung jawabnya untuk memberi ganti tidak hilang kecuali dengan mengembalikan titipan itu kepada si pemiliknya sebagaimana telah ditetapkan.”¹⁵

c. Berpergian dengan membawa barang titipan.

Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang dititipi boleh bepergian dengan membawa benda yang dititipkan kepadanya jika jalan yang ditempuhnya aman dan tidak dilarang oleh pemilik barang tersebut yaitu ketika akad *wadi'ah* itu bersifat mutlak. Karena perintah untuk menjaga barang titipan adalah mutlak tanpa adanya pembatasan tempat, sehingga tidak boleh

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 565.

ada pembatasan kecuali dengan dalil. Berdasarkan hal ini, jika orang yang dititipi bepergian dengan membawa barang titipan, lalu barangnya rusak atau hilang, maka dia tidak wajib menggantinya.

Para ulama Mazhab Maliki berkata bahwa orang yang dititipi tidak boleh membawa barang titipan jika bepergian, kecuali jika barang itu dititipkan kepadanya ketika dia sedang dalam perjalanan. Dengan demikian, jika orang yang dititipi ingin bepergian maka hendaknya dia menitipkannya kepada orang yang dapat dipercaya dari penduduk setempat. Dan dia pun tidak wajib menjamin ganti bagi titipan itu, baik dia mampu menyerahkannya kepada penguasa muslim maupun tidak.¹⁶

Para ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali berkata bahwa orang yang mendapatkan barang titipan tidak boleh membawanya jika bepergian. Jika dia ingin bepergian, maka dia harus menyerahkannya kepada pemiliknya atau wakilnya, jika dia mampu melakukannya. Jika dia tidak mampu melakukannya, misalnya karena dia tidak menemukan pemiliknya, maka dia harus menyerahkannya kepada penguasa. Kerena orang yang mendapat titipan adalah orang yang secara

¹⁶ *Ibid*, 566.

sukarela menjaga titipan yang ada padanya, sehingga dia tidak wajib untuk terus menerus menjaganya. Dan penguasa menempati posisi pemilik titipan tersebut ketika pemiliknya tidak ada.

d. Peningkaran terhadap adanya titipan.¹⁷

Jika pemilik barang meminta kembali barangnya dari orang yang dia titipi, namun orang itu mengingkari adanya titipan, atau dia bersih keras untuk tetap membawa barang tersebut sedangkan dia mampu untuk menyerahkan, maka dia harus menjamin gantinya. Hal ini karena ketika pemilik telah memintanya untuk mengembalikan titipan itu, berarti dia telah melepaskannya dari penjagaan terhadap barangnya. Sehingga setelah itu, statusnya dalam memegang barang itu adalah sebagai orang yang merampas dan menghalangi pemiliknya untuk mengambilnya. Oleh karena itu, dia harus menggantinya jika pemiliknya mendatangkan bukti tentang adanya titipan itu, atau dia tidak mau bersumpah, atau juga jika dia mengakui adanya titipan itu. Jika orang yang dititipi awalnya mengingkari adanya titipan itu, kemudian dia mengakuinya, maka dia tetap wajib menjamin gantinya karena akad *wadi'ah* telah hilang sebelumnya.

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 567.

Jika orang yang dititipi mengingkari adanya titipan, namun kemudian dia mendatangkan bukti tentang kerusakan barang titipan itu, maka ada tiga kemungkinan dalam hal ini:

- 1) Jika dia mendatangkan bukti yang menunjukkan bahwa kerusakan itu setelah pengingkarannya atau tanpa ada batasan waktu, maka bukti yang dia datangkan tidak berguna bagi dia, karena ketika itu akad *wadi'ah* telah batal dengan adanya pengingkaran. Atau jika pengajuan bukti itu ketika dia mengingkarinya, maka dia pun harus menjamini gantinya.
- 2) Jika dia mendatangkan bukti yang menunjukkan bahwa titipan itu rusak atau hilang sebelum pengingkarannya, maka pembuktiannya itu diterima dan dia tidak wajib menggantinya. Karena, kerusakan sebelum pengingkaran mengakibatkan berakhirnya akad.
- 3) Jika dia menyatakan bahwa rusaknya atau hilangnya titipan itu sebelum pengingkarannya namun dia tidak memiliki bukti dan dia meminta sumpah dari orang yang titip, maka penguasa meminta orang yang titip itu untuk bersumpah dengan berkata, "Demi Allah, saya tidak tahu bahwa barang titipan itu rusak sebelum pengingkarannya."

Jika dia bersumpah, maka penguasa memutuskan bahwa orang yang dititipi harus memberi gantinya. Namun jika

pemilik barang tidak mau bersumpah, maka penguasa memutuskan bahwa orang yang dititipi harus menggantinya.¹⁸

e. Pencampuran barang titipan dengan barang yang lain.

Jika orang yang dititipi mencampur titipan yang ada padanya dengan barang miliknya, maka apabila keduanya bisa dibedakan dan dipisahkan, maka dia tidak mempunyai tanggungan apa-apa. Dia hanya perlu untuk memisahkannya kembali.

Namun jika keduanya tidak bisa dibedakan dan tidak bisa dipisahkan, maka menurut Abu Hanifah dia harus memberikan ganti dengan nilai yang umum berlaku untuk titipan tersebut, karena secara tidak langsung pencampuran itu merusak barang titipan.

Para ulama Mazhab Maliki mengatakan bahwa jika pencampuran itu dengan sesuatu yang sama, seperti antara gandum dengan gandum atau dinar dengan dinar yang sama kadarnya, maka dia tidak perlu menggantinya apabila pencampuran itu ditunjukkan untuk melindungi, menjaga, dan memudahkannya. Namun jika bukan karena tujuan itu, maka dia harus menggantinya. Selain itu, jika benda yang dititipkan

¹⁸ *Ibid*, 568.

dapat dipisahkan dari campurannya, misalnya jika sejumlah dirham dicampur dengan sejumlah dinar, atau dinar yang kualitasnya bagus dicampur dengan dinar yang kualitasnya rendah, maka orang yang dititipi tidak harus menggantinya sama sekali. Kecuali jika pencampuran itu mengakibatkan berkurangnya nilai barang titipan itu. Dalam kondisi terakhir ini, menurut para ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali, orang yang dititipi juga harus menggantinya.¹⁹

7. Hukum-hukum lain dalam *wadi'ah*

Ibnu Juzzay dari Mazhab Maliki menyebutkan sejumlah hukum cabang dalam akad *wadi'ah*. Hukum-hukum tersebut sebagai berikut:

a. Memperjualbelikan barang titipan

Barang siapa memperjualbelikan barang titipan yang ada padanya, maka keuntungan yang diperolehnya adalah halal baginya. Sedangkan Abu Hanifah berkata, "keuntungan itu adalah sedekah." Dan sejumlah ulama mengatakan, "Keuntungan itu adalah untuk pemilik barang."

b. Mengutangkan barang titipan

¹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 569.

Barang siapa mengutangkan titipan, jika titipan itu adalah benda, maka itu dimakruhkan. Jika titipan tersebut adalah barang dagangan, maka tidak boleh dipinjamkan.

c. Perselisihan tentang barang titipan

Jika pemilik meminta barangnya kepada orang yang dititipi, namun orang yang dititipi mengatakan bahwatitipan itu rusak atau hilang, yang diterima adalah perkataan orang yang dititipi yang disertai dengan sumpahnya. Demikian juga jika dia mengatakan bahwa dia telah mengembalikannya. Kecuali jika dia menerima titipan dengan adanya bukti, maka perkataannya bahwa dia telah mengembalikannya tidak diterima kecuali dengan adanya bukti juga. Ibnu al-Qasim, Abu Hanifah dan asy-Syafi'i berkata, "Yang diterima adalah perkataan orang yang dititipi, walaupun ketika dia menerima titipan itu terdapat bukti."²⁰

8. Berakhirnya akad *wadi'ah*

Akad *wadi'ah* berakhir dengan beberapa hal berikut ini:

²⁰Ibid, 571.

- a. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya. Jika pemilik barang mengambil barang yang dia titipkan atau orang yang dititipi menyerahkannya kepada pemiliknya, maka akad *wadi'ah* pun berakhir. Karena akad *wadi'ah* adalah akad tidak mengikat yang berakhir dengan diambilnya barang titipan oleh pemiliknya, atau diserahkan oleh orang yang dititipi kepada pemiliknya.
- b. Kematian orang yang titip atau orang yang dititipi. Akad *wadi'ah* ini berakhir dengan kematian salah satu pihak pelaku akad, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad.
- c. Gila atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini mengakibatkan berakhirnya akad *wadi'ah* karena hilangnya kecakapan untuk membelanjakan harta.
- d. Orang yang titip dilarang membelanjakan harta karena kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta karena bangkrut. Hal ini adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan keduanya.
- e. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain. Akad *wadi'ah* ini berakhir dengan berpindahya

kepemilikan bendayang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah maupun lainnya.²¹

B. Pemanfaatan Barang Titipan

Para ulama sepakat bahwa *wadi'ah* adalah menerima serta memelihara titipan barang merupakan ibadah yang disunnahkan. Menjaga mendapat pahala dan penerima titipan tidak dikenakan *dhaman* (jaminan), kecuali dengan kesalahan yang disengaja. Jika terjadi perselisihan antara penitip dan penerima titipan, yang dibenarkan adalah perkataan penerima titipan berdasarkan sumpah.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, apabila seseorang memakai atau menggunakan barang yang dititipkan kepadanya, pemilik boleh meminta penjaminan harganya atau meminta sewanya.

Menurut Imam Hanafi, apabila orang yang dititipi (*wadi'*) memakai atau menggunakan barang kemudian terjadi kerusakan, maka ia tidak diharuskan membayar kerugian.

Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat apabila barang titipan diminta oleh pemiliknya, orang yang dititipi barang titipan wajib mengembalikan bila memungkinkan diserahkan. Adapun, bila tidak memungkinkan, dibayar jaminannya.

²¹ *Ibid*, 572.

Dan para ulama bersepakat bahwa orang yang dititipi barang itu tidak boleh menggunakan barang atau memanfaatkan barang titipan karena khawatir rusak. Para ulama juga bersepakat akan diperbolehkannya menggunakan atau memanfaatkan barang titipan asalkan seizin pemilik barang.²²

C. Upah Dalam Wadi'ah Menurut Para Ulama

Beberapa ulama berpendapat mengenai pengambilan upah dalam wadi'ah, yaitu:

1. Menurut ulama syafi'iyah, tidak boleh mengambil keuntungan atau upah yang tidak disyaratkan diawal akad ketika memanfaatkan barang yang dititipkan dan akadnya bisa dikatakan gugur.
2. Menurut ulama maliki dan hambali dapat menerima upah yang diberikan oleh orang yang dititipi.
3. Bonus atau upah merupakan besarnya bonus yang diberikan penitip ke orang yang dititipi sesuai kesepakatan awal.²³

²²Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), 277.

²³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 299.

BAB III

PRAKTIK PEMANFAATAN BARANG TITIPAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN KAPASARI KECAMATAN GENTENG SURABAYA)

A. Gambaran umum Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya

Kelurahan Kapasari merupakan salah satu Kelurahan yang berada di kota Surabaya, tepatnya di Kecamatan Genteng. Kelurahan Kapasari sendiri merupakan wilayah padat penduduk dan mayoritas dihuni oleh warga asli Madura.

Secara umum kondisi suatu wilayah di daerah sangat menentukan kepribadian masyarakat yang menempati wilayah tersebut. Kondisi suatu wilayah di daerah tertentu akan mempengaruhi perbedaan karakteristik dan kepribadian masyarakat di suatu wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Kondisi wilayah di daerah merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui sifat atau karakteristik masyarakat di daerah tersebut dalam berperilaku sehari-hari. Kondisi semacam inilah yang membedakan sifat dan karakter masyarakat di suatu wilayah dengan wilayah yang lain.

Sifat saling membantu dan solidaritas yang tinggi dan keramah-tamahan merupakan ciri khas kehidupan warga Kelurahan Kapasari, sifat-sifat tersebut masih begitu melekat dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam hal tolong-menolong bukan hanya pertolongan tenaga saja akan tetapi juga pertolongan yang bersifat materi.

Adapun beberapa faktor yang dijadikan sebagai penentu perbedaan antara kondisi masyarakat satu dengan lainnya, yakni faktor sosial keagamaan, faktor ekonomi dan faktor pendidikan.

Dari data yang diperoleh dari masyarakat, masyarakat Kelurahan Kapasari kebanyakan bekerja sebagai karyawan swasta. Dibawah ini akan dipaparkan jelas dan rinci mengenai Kelurahan Kapasari yang diambil dari data Monografi kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadaan Agama Penduduk

Kelurahan Kapasari Kota Surabaya memiliki banyak penduduk, oleh karena itu tidak heran jika ada banyak penganut agama di kelurahan ini. Berikut tabel jumlah penganut agama beserta agama yang dianut penduduk Kelurahan Kapasari Surabaya:¹

Tabel 1.1
Rincian Jumlah Agama Penduduk

No.	Agama	Jumlah (orang)
1.	Islam	67862
2.	Kristen	1086
3.	Katholik	732
4.	Hindu	7
5.	Budha	401

¹Dokumen Profil Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya

6.	Konghucu	10
Jumlah		70098

Dari segi agama yang di peluk oleh penduduk Kelurahan Kapasari adalah agama Islam, walaupun ada beberapa warga yang beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu akan tetapi agama Islam yang menjadi mayoritas di Kelurahan Kapasari.

Keadaan agama bagi orang Islam di wujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, silaturahmi, zakat, shodaqoh, infaq, dan lain sebagainya, baik diselenggarakan di masjid, musholla dan rumah penduduk.

Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sehingga corak dan tradisi budaya yang dilatarbelakangi ajaran Islam juga sangat menonjol dalam kegiatan kemasyarakatan. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, diantaranya:

- a. Kegiatan istighosah yang dilakukan oleh bapak-bapak setiap malam jum'at di tempat yang berbeda bergiliran di rumah-rumah penduduk atau musholla.

- b. Kegiatan pengajian yang dilakukan oleh ibu-ibu setiap hari minggu di tempat yang berbeda bergiliran di rumah-rumah penduduk atau musholla.

2. Mata Pencaharian Penduduk

Menurut Kepala Kelurahan Kapasari mata pencaharian penduduk di Kelurahan Kapasari sangat bermacam-macam, ada yang bekerja karyawan swasta, pertukangan, pegawai negeri, dan lain-lainnya.² Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Kelurahan kapasari secara jelas tabel berikut ini akan mendiskripsikan tentang mata pencaharian penduduk di Kelurahan Kapasari, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rincian Mata Pencaharian Peduduk

No.	Pekerjaan	Jumlah (orang)
1.	ABRI	17
2.	PNS	140
3.	POLRI	3
4.	Karyawan Swasta	3659
5.	Tani	-
6.	Perdagangan	2
7.	Nelayan	-

² Dokumen Profil Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya

8.	Pertukangan	1090
9.	Pengangguran	2967
Jumlah		7878

Melihat tabel di atas dari berbagai macam pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kapasari untuk menunjang perekonomian, yang sangat mendominasi adalah sebagai Karyawan swasta.

3. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan di Kelurahan Kapasari dahulu sangat memprihatinkan, namun lambat laun dari dorongan pemerintah Indonesia yang menyadarkan pentingnya pendidikan bagi rakyat Indonesia, maka para orang tua pun sadar dan bahkan menginginkan anaknya menjadi seorang sarjana. Dibawah ini rincian tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan kapasari, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rincian Tingkat Pendidikan Penduduk

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah	2973
2.	Tidak Tamat SD	3225
3.	Tamat SD	1335

4.	Tamat SLTP/SMP	2669
5.	Tamat SMA	5206
6.	Tamat Perguruan Tinggi	1292
Jumlah		16700

Penduduk di Kelurahan Kapasari sangat memperhatikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai taraf SMU.

B. Praktik Pemanfaatan Barang Titipan Di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya.

1. Praktik akad penitipan barang titipan

Terjadinya praktik pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya berawal dari warga yang bernama Pak Amin menitipkan sepeda motor ke Bapak Tesen. Pak Amin bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan pengiriman barang. Pak Amin yang berusia 60 tahun sudah merasa tidak kuat untuk bepergian jauh menggunakan sepeda motor. Pak Amin bermaksud pulang kampung merayakan hari raya idul fitri selama satu bulan. Maka dari itu Pak Amin mudik ke kampung halaman lebih memilih naik bis. Melihat kondisi rumah merasa tidak aman, Pak Amin

menitipkan sepeda motor ke Pak Tesen yang dipercayainya. Pak Amin memberi amanah kepada Pak Tesen untuk menjaga dan merawat sepeda motornya dengan baik.³

Pak Tesen mempunyai usaha jualan bakso, usaha nya cukup maju mempunyai 4 (empat) gerobak bakso. Setiap gerobak berjualan keliling di wilayah sekitar daerah Kelurahan Kapasari. Pak Tesen sehari-hari memantau pegawainya saja dan sering dirumah. Maka dari itu Pak Tesen yang sering dirumah diamanahin untuk menjaga sepeda motor.⁴

Diantara bentuk pertolongan yang sering terjadi pada sesama warga RT IV menerima titipan atau amanah disetiap harinya atau dihari besar seperti hari raya Idul fitri. Pak Amin menitipkan sepeda motor selama satu bulan, waktu yang cukup lama untuk menjaga sepeda motornya, Pak Amin merasa tak enak hati jikalau hanya sekedar menitipkan saja. Pak Amin memberi upah kepada Pak Tesen setelah pulang dari mudik dari kampung halaman. Mereka sudah sama-sama sepakat jika diberi upah waktu pengembalian sepeda motor. Alasan Pak Amin memberi upah waktu pengembalian sepeda motor dan tidak melakukan pemberian upah di awal dikarenakan balik ke Surabaya dari kampung halaman lebih cepat dari rencana awal yang seharusnya balik ke Surabaya 1 (satu) bulan lagi. Pak Amin memberi upah sebesar

³ Amin, *Penitip (mudi')*, *Wawancara*, Surabaya, 2 oktober 2016

⁴ Tesen, *Penerima titipan (wadi')*, *Wawancara*, Surabaya, 20 Oktober 2016

Rp.250.000,- kepada Pak Tesen karena telah bersedia menjaga sepeda motornya.⁵

Bukan hanya sepeda motor pak Amin saja yang dititipkan ke Pak Tesen. Salah satu warga RT IV yang bernama Bapak Kamto juga pernah tahun lalu menitipkan sepeda motor. Pak Kamto yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Rumah Pak Kamto tidak jauh dengan rumah Pak Tesen, hanya berkisaran dua rumah sebelah. Pak Kamto menitipkan sepeda motor dengan alasan mudik ke luar pulau.

Merasa rumah tidak aman juga Pak Kamto menitipkan sepeda motor ke Pak Tesen. Pak Kamto memberi amanah kepada Pak Tesen untuk menjaga dan merawat sepeda motornya dengan baik. Setelah mudik kurang lebih 1 bulan, sepeda motor diambil oleh Pak Kamto dan memberi upah kepada Pak Tesen karena sudah menjaga sepeda motornya. Pak Kamto memberi upah sebesar Rp.300.000,- kepada Pak Tesen.⁶

Ada salah satu warga yang memberitahu kepada Pak Kamto kalau sepeda motornya pernah disewakan kepada orang lain. Pak Kamto merasa kecewa terhadap sikap Pak Tesen karena tidak menjaga dan merawat dengan baik sepeda motornya malah disewakan ke orang lain.

⁵ Amin, *Penitip (mudi)*, *Wawancara*, Surabaya, 2 oktober 2016

⁶ Kamto, *Penitip (mudi)*, *Wawancara*, Surabaya, 7 Maret 2017

Menitipkan barang dan menerima barang titipan adalah bagian aktifitas muamalat yang sering terjadi dalam hidup bersosial. Menerima barang titipan sebuah tindakan yang mulia dan dianjurkan oleh agama Islam. Praktek akad titipan tersebut kerap kali dilakukan oleh warga RT IV karena warga RT IV adalah merupakan gambaran umum dari kehidupan masyarakat, sehingga antar sesama warga saling membutuhkan pertolongan.

2. Praktik Pemanfaatan Barang Titipan

Sepeda motor yang dititipkan dimanfaatkan oleh Pak Tesen tanpa sepengetahuan Pak Amin. Awal mula Pak Tesen berfikir sepeda motor tersebut jarang dipakai dan jarang dipanasin. “*Sepeda motor kalau dianggurin lama nanti bakal rusak*”, kata Pak Tesen. Sepeda motor itu langsung disewakan harian ke orang lain. Terkadang sepeda motor Pak Amin juga dibuat ojek oleh Pak Tesen (si penerima titipan). Pak Tesen menyewakan sepeda motor harian dengan harga Rp.15.000,00/hari. Orang yang menyewa sepeda motor tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut sepeda motor titipan. Dan uang hasil pemanfaatan sepeda motor tersebut masuk ke kantong pribadi.⁷

Kasus yang terjadi si penerima titipan memanfaatkan sepeda motor tanpa sepengetahuan Pak Amin (si penitip sepeda motor), bahkan Pak Tesen tidak hanya menggunakan untuk kepentingan dirinya

⁷ Tesen, *Penerima titipan (wadi’)*, Wawancara, Surabaya, 20 Oktober 2016

melainkan menyewakan sepeda motor kepada orang lain. Padahal sepeda motor tersebut bukan miliknya sendiri melainkan sepeda motor titipan yang harus dijaga sebagaimana mestinya.

Begitupun juga kasus yang dialami oleh Pak Kamto. Sepeda motor yang dititipkan juga disewa-sewakan kepada warga sekitar. Sepeda motornya disewakan kalau ada orang yang ingin menyewa sepeda motor ke Pak Tesen. Banyak warga yang bergantian menyewa sepeda motor.

Orang yang menyewa sepeda motor tidak mengetahui kalau sepeda motor itu sepeda motor titipan. Alasan orang yang menyewa sepeda motor ke Pak Tesen untuk menjemput anak ke sekolah. Ada juga yang menyewa sepeda motor tidak satu hari saja tetapi langsung menyewa dalam jangka waktu satu minggu. Sepeda motor tersebut dibuat berangkat kerja ke kantor.⁸

Mengenai praktek pemanfaatan barang titipan yang terjadi di kalangan warga RT IV bahwa penerima barang titipan memanfaatkan titipan tersebut tanpa sepengetahuan penitip dan disamping dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya Pak Tesen juga meminjamkan kepada tetangganya yang membutuhkan sepeda motor untuk keperluan berangkat kerja dan menjemput anak ke sekolah.

⁸ Muhammad Hasan, *si penyewa motor*, Wawancara, Surabaya, 21 Maret 2017

3. Pendapat masyarakat terhadap praktik pemanfaatan barang titipan

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa salah satu warga di Kelurahan Kapasari melakukan pemanfaatan barang titipan berupa sepeda motor. Menurut warga di Kelurahan Kapasari yang bernama Ibu Sari berpendapat bahwa tidak boleh si penerima titipan (*wadi'*) memanfaatkan barang titipan, hal ini disebabkan amanah yang harus dijaga dengan baik. Tidak ingin hal yang ditakuti terjadi misalnya sepeda motornya mengalami kerusakan atau mengalami lecet, itu bisa membuat si penitip (*mudi'*) rugi.⁹

Sedangkan menurut pendapat Ibu Ninik, jika si penitip (*mudi'*) memberi izin jika sepeda motornya boleh disewakan hal ini tidak menjadi masalah. Si penerima titipan (*wadi'*) boleh menyewakan sepeda motor kepada orang lain.¹⁰

C. Dampak negatif dan dampak positif praktik pemanfaatan barang titipan

Dalam hal pemanfaatan barang titipan pasti ada konsekwensi yang harus ditanggung oleh penitip atau penerima titipan. Setelah melakukan observasi dan penelitian lebih lanjut dan wawancara dengan pihak penitip dan penerima barang titipan sebagaimana yang akan diuraikan dengan sistematis berikut ini:

⁹ Sari, *Wawancara*, Surabaya. 22 Maret 2017

¹⁰ Ninik, *Wawancara*, Surabaya, 22 Maret 2017

1. Dampak positif dan negatif bagi penitip barang

a. Dari segi positif

Penitip merasa tenang dari kekhawatiran atas kehilangan sepeda motornya waktu ditinggal pulang kampung.¹¹

b. Dari segi negatif

1) Sepeda motor yang dititipkan tidak dijaga dan dirawat dengan baik melainkan disewakan ke orang lain.

2) Sepeda motor disewakan ke orang lain dan tanpa minta izin terdahulu kepada penitip.¹²

2. Dampak positif dan negatif bagi penerima barang titipan

a. Dari segi positif

Rasa tanggung jawab bagi penerima titipan semakin kuat, karena merasa berhutang budi kepada penitip, atas barang yang telah dimanfaatkan.

b. Dari segi negatif

Penerima titipan tidak dapat berlaku amanah dan tidak bisa bertanggung jawab atas barang yang dititipkan.¹³

¹¹ Amin, *Penitip (mudi')*, Wawancara, Surabaya, 2 oktober 2016

¹² Kamto, *Penitip (mudi')*, Wawancara, Surabaya, 21 Maret 2017

¹³ Tesen, *Penerima titipan (wadi')*, Wawancara, Surabaya, 20 Oktober 2016

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PEMANFAATAN BARANG TITIPAN

A. Analisis Praktik Pemanfaatan Barang Titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya

Wadi'ah adalah suatu akad antara dua orang (pihak) di manapihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain. Barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik.

Akad amanah ini yang dimaksud dengan akad *wadi'ah yad al-amanah* adalah harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan, penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh mememanfaatkannya.

Wadi'ah yad al-amanah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh mememanfaatkannya.

c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.¹

Praktik pemanfaatan barang titipan yang dilakukan oleh warga Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya terjadi ketika ingin mudik ke pulang kampung. Orang yang dititipi (*wādi'*) diberikan amanah untuk menjaga sepeda motor orang yang menitipkan (*mudī'*). Penitip barang titipan bermaksud pulang kampung merayakan hari raya idul fitriselama satu bulan. Melihat kondisi rumah merasa tidak aman, penitip (*mudī'*) menitipkan sepeda motor ke tetangganya yang dipercayainya bisa menjaga sepeda motor itu dengan baik.

Praktik penitipan barang titipan dilakukan penyerahan sepeda motor oleh penitip (*mudī'*) memberikan amanah untuk menjaga sepeda motornya dengan baik kepada (*wadi'*) si penerima titipan sampai pihak penitip kembali pulang ke Surabaya. Penitip juga tidak menyuruh atau memberi izin jika sepeda motornya disewakan. Penerima titipan menyanggupi amanah yang diberikan oleh penitip.

Di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya praktik penitipan barang dimanfaatkan oleh si penerima titipan (*wadi'*). Sepeda motor tidak dijaga dengan baik melainkan disewakan kepada orang lain. Sepeda motor titipan diberi harga sewa sebesar Rp.15.000,00.

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001),

Sepeda motor disewakan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan (*mudi*) si penitip.

Sepeda motornya disewakan jika ada orang yang ingin menyewa sepeda motor. Banyak warga yang bergantian menyewa sepeda motor. Orang yang menyewa sepeda motor tidak mengetahui kalau sepeda motor itu sepeda motor titipan. Alasan orang yang menyewa sepeda motor untuk menjemput anak ke sekolah. Ada juga yang menyewa sepeda motor tidak satu hari saja tetapi langsung menyewa dalam jangka waktu satu minggu.

Pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya.²Menerima titipan adalah sebuah tindakan yang mulia dan dianjurkan oleh agama Islam, jika penerima mampu untuk menjaganya dan bertanggung jawab.

Disini jelas si penerima titipan (*wadi*) tidak melaksanakan amanah dengan baik. (*Wadi*) menyanggupi amanah yang diberikan oleh si penitip (*mudi*). Si penerima titipan mengambil keuntungan dari pemanfaatan barang tersebut dan tidak membagi upah hasil pemanfaatan tersebut kepada si penitip.

Syariat Islam melihat secara umum, bahwa aktifitas penitipan barang, sejatinya adalah suatu bentuk pelaksanaan ajaran tolong

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 87.

menolong antar manusia yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Berdasarkan firman Allah dalam Surah *an-Nisa*' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”(QS. *an-Nisa*: 85)³

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas bahwa memberi amanah untuk menjaga barang titipan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk tolong menolong yang dilakukan antara manusia adalah adanya menjaga amanah untuk menjaga barang titipan dengan baik.

Dalam praktik pemanfaatan barang titipan yang terjadi di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya si penerima titipan (*wadi*) tidak melaksanakan amanah dengan baik, motor titipan tersebut disewakan kepada orang lain dan si penerima titipan berbuat curang karena (*wadi*) sudah mendapatkan upah dari si penitip dan hasil uang dari pemanfaatan motor tersebut masuk ke kantong pribadi si penerima titipan (*wadi*) tanpa membagi ke si penitip.

³Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 113.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Titipan Di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya

Wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga.⁴ Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁵

Akad penitipan yang dilakukan oleh warga Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya adalah merupakan salah satu bentuk praktek akad muamalat yang sering terjadi dikalangan warga RT IV dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan harta benda yang dimilikinya.

Pada dasarnya semua akad dalam bermuamalah pasti memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu untuk menjadikan sahnya akad tersebut, begitu juga dengan akad *wadi'ah*. Adapun pelaku penitipan barang yang ada di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya ini adalah penitip barang (*mudi*) maupun penerima barang titipan (*wadi*) yang sudah *baligh*, cerdas serta memiliki kecakapan hukum. Hal ini jelas sesuai dengan apa yang ada dalam kajian hukum Islam dimana syarat-syarat dari pihak yang melakukan akad penitipan barang adalah *baligh* dan cakap hukum, oleh karena itu kedua belah pihak

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH,2013), 455.

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 85.

yang melakukan akad baik dari pihak penitip (*mudiri*) maupun penerima titipan (*wadi*) keduanya harus sudah dewasa dan memiliki kecakapan hukum atau kelayakan dan kompetensi dalam melakukan akad.

Sedangkan untuk objek akad yang digunakan dalam penitipan barang menurut hukum Islam adalah barang tersebut yang dianggap mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*. Disamping itu barang yang dititipkan harus bisa diketahui identitasnya dan bisa diketahui untuk disimpan atau dijaga. Jika barang yang dititipkan tidak diketahui dan dikuasai oleh pihak penerima titipan, maka penitipannya tidak sah.

Di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya menitipkan barang berupa sepeda motor. Barang tersebut mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*. Jadi, barang yang menjadi objek penitipan yang terjadi di warga Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dititipkan.

Adapun *ijab qabul* penitipan barang yang ada di Kelurahan Kapasari adalah bukan berbentuk tulisan melainkan penyampaian secara lisan dari orang yang ingin menitipkan barang dan orang yang menerima titipan barang.

Dalam hukum Islam *ijab qabul* disyaratkan harus tegas dan jelas, maksudnya sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang

melangsungkan akad. Akad *wadi'ah* (titipan) adalah suatu jenis akad *tabarru'* tolong menolong.

Dalam *ijab qabul* penitip memberi amanah untuk menjaga sepeda motornya dengan baik, penitip juga tidak menyuruh atau memberi izin jika sepeda motornya disewakan. Penerima titipan menyanggupi amanah yang diberikan oleh penitip.

Praktik pemanfaatan barang titipan yang terjadi di Kelurahan Kapasari tersebut dibenarkan adanya, karena penitipan barang tersebut dimanfaatkan dan disewakan kepada orang lain. Seharusnya barang yang dititipkan harus dijaga dan diamankan dengan baik bukan untuk dimanfaatkan.


Penerima titipan memakai atau memanfaatkan barang titipan, pemilik barang boleh meminta penjaminan harga atau meminta harga sewanya jika barang titipan tidak dijaga dengan baik oleh penerima titipan.

Para jumhur ulama juga bersepakat bahwa orang yang dititipi barang itu tidak boleh menggunakan barang atau memanfaatkan barang titipan karena khawatir rusak.

Akad amanah ini yang dimaksud dengan akad *wadi'ah yad al-amanah* adalah harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan, penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan

berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.

Dari penjelasan dan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa secara teori *wadi'ah yad al-amanah* dan para ulama juga bersepakat dalam kajian hukum Islam praktik pemanfaatan barang titipan yang ada di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya tidak dibolehkan (di haramkan). Hal ini dikarenakan (akad *wadi'ah yad al-amanah*) barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan segala aspek yang berkaitan dengan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya, dimulai dari landasan teori, data yang dikumpulkan, kemudian hasil analisis, maka sampailah pada bab kesimpulan. Kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tentang praktik pemanfaatan barang titipan yang terjadi di warga Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya. Bahwa penerima barang titipan tidak menjaga amanah dengan baik. Penerima titipan memanfaatkan barang titipan dengan cara barang titipan tersebut disewakan kepada orang lain.
2. Tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya. Secara teori hukum Islam *wadi'ah yad al-amanah* dan para jumbuh ulama memandang praktik pemanfaatan barang titipan ini tidak diperbolehkan karena penerima titipan melanggar ketentuan *wadi'ah* atau melakukan pengkhianatan terhadap penitip.

B. Saran

1. Kepada penitip barang agar tidak mudah menitipkan barangnya kepada siapapun yang tidak banyak paham tentang ilmu agama.
2. Kepada penerima titipan disarankan jangan terlalu gampang untuk memanfaatkan barang titipan, karena kalau sudah dikasih amanah harus dijaga dengan baik barang titipan tersebut.
3. Jika penerima titipan sudah mempunyai rencana akan menyewakan barang titipan tersebut seharusnya mengadakan perizinan dari awal akad agar tidak menyalahi ketentuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmam. *Bank Islam. Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- al-hafidz ahmad bin ali as-syafi'i al-ma'ruuf bi ibni hajar al-'asqolaanii, Imam. *Buluughu al-maraam*. Jakarta: Daarul kutub al-islamiyah, 2002.
- Ali, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hasil Barang Jaminan Pada Transaksi Utang Piutang Di Desa Pemana Kecamatan Maumere Kabupaten Sikka Flores NTT Tahun 2006". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007.
- Amin. Penitip (*mudhi*). *Wawancara*. Surabaya, 2 Oktober 2016
- Ash-Shiddiqie, Hasby *Pengantar. Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2002.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi...2016*.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Homaidi. “Pemanfaatan Uang Titipan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Latte”. Skripsi-- Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Guluk-Guluk, Sumenep, 2013.

Kamto. Penitip (*mudi*). *Wawancara*. Surabaya, 7 Maret 2017.

Koenjoroningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cet ke-9. Jakarta: Gramedia, 1989.

Mahmudi. “Studi Analisis Terhadap Latar Belakang Pemikiran Dan Metode Istimbat Hukum Ulama hanafiyah tentang Pemanfaatan Barang Gadai (Perspektif Hukum Islam)”. Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.

Muhammad, Syaikh al-‘Allamah. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press, 2004.

Narbuko, Chalid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Ninik. *Wawancara*. Surabaya, 22 Maret 2017.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Sari. *Wawancara*. Surabaya, 22 Maret 2017.

Subagyo,Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta:

PT. Rineka Cipta, 2004.

Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2010.

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari teori ke Praktik*.

Jakarta: Gema Insani, 2001.

Tesen. Penerima titpan (*wadi*). *Wawancara*. Surabaya, 20 Oktober.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2013.